BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia merupakan Negara hukum.[1] Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Sutiyo, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan Publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.[2]

Kepolisian, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[3]

---

[1] Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, dan Bella Herman, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Litigasi Amsir Volume 10 Nomor 4, hlm. 1-3.

[2] Sutiyo dalam Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin , 2021, Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020, Journal of Lex Generalis Volume 02 Nomor 9, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 1-2.

[3] Fajar Rahmat, 2019, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 3-4.

Pada pasal 4 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[4]

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai alat negara dan kewenangannya bertumpu pada dua bidang utama, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta menindak pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.[5]

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memuat tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.[6]

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kewenangan kepolisian untuk

---

[4] Arrasyid Ilham, 2018, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Terhadap Mitra Ojek Online, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 21.

[5] Simamora Janpatar, dan David Leonardo S., 2024, Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban, Jurnal Negara Hukum Volume 15 Nomor 2, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm 1.

[6] S. Sahabuddin, 2017, Karakteristik Hukum Otonom Dan Implikasinya Di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana), Wajah Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 5-6.

menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, terdapat pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana, yang mencakup berbagai tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam rangka penanganan kasus.[7]

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sering dilihat dalam kehidupan. Menurut Adam Chazawi, pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[8] Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang yang memerlukan, tetapi ada juga yang mencuri untuk memperoleh kesenangan sendiri. Dalam hukum Indonesia, pencurian merupakan serangkaian tindakan melawan yang dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[9]

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lima jenis pencurian yang diatur dalam KUHP yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

[7] Sutarsan, 2021, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung Demak, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 17.

[8] Adam Chazawi dalam Bella Anisa Nurainin, *et.al*. 2024, Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana), Jurnal Lentera Ilmu, Volume 1 Nomor 1, hlm. 3.

[9] Sulinningsih Merliana, dan Rochmani, 2023, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, UNES Journal of Swara Justisia, Semarang, hlm. 5.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).[10]

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dinamakan pencurian dengan kualifikasi sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hermien Hadiati Koeswadji berpendapat bahwa unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan pemberatan (Curat) disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.[11] Bunyi dari pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
    a. Pencurian ternak;
    b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
    c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

[10] Ammar Fajar Ikhsanuddin Al Aslami, 2024, Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume 2 Nomor 4, hlm. 351.

[11] Sely Cahyani Imani, 2023, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dalam KUHP Baru, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Malang, hlm. 10.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
e. Pencurian yang untuk masuk ke ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, tau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.[12]

Sedangkan, dalam KUHP baru tertera pada Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bunyi dari pasal Pasal 479 UU 1/2023, sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
b. pencurian benda purbakala;
c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;

[12] Fajar Rahmat, 2019, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 37.

e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
g. pencurian secara bersama-sarna dan bersekutu;

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Klasifikasi pencurian dalam KUHP Lama, pencurian dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pencurian biasa dan pencurian berat. KUHP Baru memperluas klasifikasi ini menjadi tiga tingkatan yaitu pencurian biasa, pencurian berat, dan pencurian ringan. Pembagian ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan sistem hukum dengan tingkat keseriusan dan keadaan terjadinya tindak pidana pencurian secara proporsional. Unsur-unsur pencurian meskipun KUHP Baru memuat beberapa perubahan rumusan dan menambahkan unsur-unsur baru pada beberapa pasal, intinya kejahatan pencurian tetap sama dengan yang terdapat dalam KUHP Lama. KUHP Baru memberi penekanan lebih tegas terhadap ancaman

sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan pencurian dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP Lama. [13]

Pengaturan pada Pasal 363 dan Pasal 477 menunjukkan sejumlah perubahan penting. Dari segi unsur, KUHP Baru berusaha menyederhanakan rumusan dan menghilangkan istilah-istilah kolonial yang dianggap tidak relevan lagi, sehingga unsur-unsur delik menjadi lebih jelas dan mudah diterapkan. Dari segi ancaman pidana, KUHP Baru melakukan penyesuaian agar lebih proporsional dan sesuai dengan asas pemidanaan modern, serta menghindari disparitas yang tidak perlu. Sementara Pasal 363 KUHP Lama memiliki struktur yang panjang dan bersifat fragmentaris, Pasal 477 KUHP Baru dirumuskan lebih terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menilai tingkat keseriusan delik. Dengan demikian, KUHP Baru lebih konsisten dalam mengelompokkan faktor pemberatan dan memberikan ruang bagi penilaian yang lebih objektif. KUHP Lama cenderung mencampuradukkan alasan pemberatan berdasarkan objek, cara, dan keadaan dengan struktur pasal yang kurang teratur.[14] Dengan demikian, formulasi baru dalam KUHP Baru dapat dikatakan lebih sejalan dengan prinsip *legal clarity* dan sistem pemidanaan modern yang menekankan proporsionalitas, rasionalisasi, dan kepastian hukum.

[13] Arfan Reano, dan Boedi Prasetyo, 2025, Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Volume 20 Nomor 4, hlm. 12.

[14] *Ibid.*

TABEL 1.
DATA KASUS PENCURIAN DI INDONESIA
TAHUN 2022 DAN 2023

No	Jenis	Jumlah Kasus	
		2022	2023
1	Pencurian dengan pemberatan	37.870	62.872
2	Pencurian dengan kekerasan	4.335	6.537
3	Pencurian kendaraan bermotor	14.184	20.978

Sumber : Statistik Kriminal 2024, Badan Pusat Statistik Nasional

Menurut data Statistik Kriminal 2024, kasus curat di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 37.870 kasus dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 62.872 kasus. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 66% atau sekitar 25.002 kasus dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, menurut data yang didapat dari pusiknas Polri tahun 2024, bulan januari sampai juni saja mencapai 25.350 kasus curat. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus curat di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya.[15]

Menanggapi situasi tersebut, sebagai bentuk dalam mengimplementasikan program *Asta Cita* Presiden Republik Indonesia salah satunya melakukan penegakan hukum yang tegas dan tidak ragu-ragu terhadap kejahatan yang menjadi ancaman berat bagi bangsa Indonesia khususnya kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), maka dilaksanakanlah Operasi Kepolisian.

Berdasarkan pada pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar

[15] Badan Pusat Statistik Nasional, 2024, Statistik Kriminal 2024, Badan Pusat Statistik Vo.2, hlm. 96.

Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Manajemen Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

1. manajemen operasi kepolisian terpusat;
2. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda; dan
3. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres.[16]

Dalam pasal tersebut ditegaskan pedoman teknis pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan, yang berfokus untuk menanggulangi dan menekan angka kejahatan serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah di Indonesia.

Kemudian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram (ST). Surat ini ditujukan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia untuk menggelar operasi kewilayahan serentak seperti Operasi Sikat dalam penanggulangan segala bentuk tindak kejahatan terhadap harta benda di Indonesia. Tujuan operasi ini adalah untuk mengungkap dan menurunkan tindak pencurian dengan pemberatan (Curat) serta menjamin stabilitas Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif.[17]

Dengan adanya Surat Telegram dari Kapolri, Polda dan jajaran melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian dengan sandi "Operasi Sikat" yang menitik beratkan pada penegakan hukum yang bersifat tertutup yang diarahkan

[16] Arif Rahmanto, Siswanti Heni, dan Firganefi, 2025, Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Lampung, Volume 3 Nomor 3, hlm. 2.

[17] Amirullah, Thalib Hambali, dan Badaru Baharuddin , 2021, Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020, Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia, Volume 02 Nomor 9, hlm. 5.

pada penanganan Gangguan Nyata (GN) yaitu pengungkapan kasus terkait dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan (Curat) yang meresahkan masyarakat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dilansir dari Tribratanews, pelaksanaan Operasi Kepolisian dengan sandi "Sikat Musi-2025" di Polda Sumatra Selatan menetapkan TO sebanyak 139 kasus. Selama 14 hari pelaksanaan operasi, aparat kepolisian berhasil mengungkap 506 kasus. Kasus yang berhasil terungkap terdiri dari 139 kasus TO dan 367 kasus Non TO. Dengan 342 kasus diantaranya adalah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Pelaksanaan Operasi Sikat Musi tahun 2025 dinilai berhasil karena mampu mengungkap seluruh TO yang telah ditetapkan serta berhasil mengimplementasikan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum secara optimal.[18]

Selanjutnya, Pelaksanaan Operasi Kepolisian dengan sandi "Sikat Krakatau-2025" di Polda Lampung yang dilaksanakan selama 14 hari menetapkan TO sebanyak 94 kasus. Dalam pelaksanaan operasi, Kepolisian Daerah Lampung berhasil mengungkap sebanyak 355 kasus, yang terdiri dari 94 kasus TO dan 261 kasus Non TO. Dari total kasus yang berhasil diungkap, 266 kasus diantaranya adalah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil karena mampu mengungkap seluruh TO yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan efektivitas kinerja kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan di wilayah hukumnya.[19]

---

[18] Tribratanews Polri, 2025, Operasi Sikat I Musi 2025: Polda Sumsel Ungkap 1.196 Kasus Premanisme dan Kejahatan Jalanan, 1.177 Tersangka Diamankan**,** https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/8149/Operasi-Sikat-I-Musi-2025 Polda-Sumsel-Ungkap-1-196-Kasus-Premanisme-dan-Kejahatan-Jalanan--1-177-Tersangka Diamankan, diakses pada tanggal 26 Oktober 2025, pukul 10.30 WITA.

[19] Tribratanews Polri, 2025, Polda Lampung Bersama Jajaran Berhasil Ungkap 355 Kasus Kejahatan Selama Ops Sikat Krakatau 2024**,** https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-lampung-bersama-jajaran-berhasil

Selain itu, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sandi "Sikat Lipu-2025" yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan selama 20 hari menetapkan TO sebanyak 112 kasus. Dalam pelaksanaan operasi, berhasil mengungkap sebanyak 265 kasus, terdiri dari 112 kasus TO dan 163 kasus Non TO. Dari total kasus yang berhasil diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 40 kasus. Operasi Sikat Lipu yang dilakasanakan Polda Sulawesi Selatan dinilai berhasil dalam mengungkap keseluruhan TO yang ditetapkan dalam Renops.[20]

Berdasarkan uraian di atas, Operasi Sikat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) telah dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan Operasi Sikat ini cenderung fokus pada pendekatan represif, yaitu tindakan langsung berupa penangkapan pelaku dan penindakan di lapangan. Pelaksanaan Operasi ini dinilai berhasil mengimplementasikan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum secara optimal dan professional, dilihat dari kemampuan kepolisian dalam mengungkap TO dan pengungkapan tindak pencurian dengan pemberatan (Curat) diluar TO.

Sedangkan di Provinsi Bali, pelaksanaan Operasi Sikat menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat Bali merupakan daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, Bali sering dijadikan tempat penyelenggaraan *event-event* yang berskala nasional, regional dan internasional. Dengan semakin tingginya kunjungan orang ke Bali

ungkap-355-kasus-kejahatan-selama-ops-sikat-krakatau-2024-74218**,** diakses pada tanggal 26 Oktober 2025, pukul 10.40 WITA.

[20] Tribratanews Polri, 2025, Hasil Pelaksanaan Sikat Lipu, Polda Sulsel dan Jajaran Berhasil Ungkap 265 Kasus, https://tribratanews.sulsel.polri.go.id/hasil-operasi-sikat-lipu-2025-polda-sulsel-dan-jajaran-berhasil-ungkap-265-kasus, diakses pada tanggal 4 November 2025, pukul 18.20 WITA.

secara otomatis akan diikuti oleh berbagai dampak kerawanan seperti gangguan keamanan atau kriminalitas diantaranya pencurian dengan pemberatan (Curat).

Sebagai bentuk dalam mengimplementasikan program *Asta Cita* Presiden Republik Indonesia salah satunya melakukan penegakkan hukum yang tegas dan tidak ragu-ragu terhadap tindak kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram Nomor: STR/1816/VII/OPS.1.3./2025 pada tanggal 16 Juli 2025, kepada Polda Bali dan Polres Jajaran untuk menggelar Operasi Kewilayahan serentak dengan sandi "Sikat Agung-2025". Berdasar pada ST tersebut yang merupakan perintah resmi dari Kapolri, kemudian Polda Bali menyusun Rencana Operasi Nomor: R/Renops/07/VII/OPS.1.3./2025, tanggal 22 Juli 2025, yang digunakan sebagai pedoman selama pelaksanaan Operasi Sikat Agung berlangsung.

Tujuan utama pelaksanaan Operasi Sikat Agung ini adalah untuk menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) terutama pada wilayah yang menjadi prioritas pengawasan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kemudian meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat dan kawasan wisata, mengingat Bali merupakan destinasi wisata internasional dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, operasi ini bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan, serta mencegah potensi gangguan keamanan, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan nasional atau internasional di Provinsi Bali.

Secara umum, Operasi Sikat Agung bertujuan untuk menekan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Namun, nyatanya kasus curat di Bali

masih tinggi meskipun operasi sudah rutin dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pelaksanaan operasi dengan hasil yang dicapai di lapangan. Selain itu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji khususnya di wilayah hukum Polda Bali. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada tindakan represif seperti penangkapan pelaku. Efektivitas penegakan hukum, dimana penelitian banyak menyoroti aspek hukum, peraturan yang digunakan, dan hasil dari proses penegakan hukum. Kemudian, analisis umum dalam penelitian seringkali mengkaji peran kepolisian secara umum tanpa memetakan strategi yang lebih spesifik, misalnya pencegahan berbasis masyarakat (*community policing*) atau pemberdayaan masyarakat lokal.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polda Bali yang dapat berdampak pada citra pariwisata. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kewenangan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) melalui operasi khusus dengan mempertimbangkan aspek pariwisata, budaya, dan keterlibatan masyarakat adat. Penelitian terdahulu lebih menyoroti tindakan represif (penangkapan) yang dilakukan oleh kepolisian, padahal pendekatan preventif (pencegahan) seperti penyuluhan, patroli dialogis, dan sinergi dengan desa adat serta pecalang pada masing-masing desa adat sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Aspek kolaboratif ini jarang menjadi fokus utama dalam penelitian. Selanjutnya, analisa dan evaluasi terhadap keberhasilan Operasi Sikat Agung di Bali perlu dilakukan secara rutin oleh Polda Bali. Belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis sejauh mana operasi ini efektif menekan

angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dan meningkatkan rasa aman wisatawan asing maupun masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka dari itu penulis menganggap bahwa sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali**".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme sistem Operasi Sikat Agung sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polda Bali?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Supaya isi pembahasan tidak keluar dari kajian pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini dibatasi dan ditentukan ruang lingkup masalahnya dengan tegas sehingga pembahasannya meliputi ruang lingkup yang sudah ditentukan. Ruang lingkup kajian dan telaah masalah di dalam penelitian ini meliputi kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali.

1.4. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis prosedur dan mekanisme sistem Operasi Sikat Agung sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polda Bali.
2. Menganalisis pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui Operasi Sikat Agung di Polda Bali.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang

terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[21]

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam suatu entitas atau fenomena (kasus) beserta aktivitas yang terkait, seperti program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Untuk itu, peneliti akan mengumpulkan berbagai data dan informasi secara rinci melalui prosedur pengumpulan data yang sistematis dalam kurun waktu tertentu.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta *(The Fact Approach)* serta Perundang-Undangan *(Statute Approach)*. Pendekatan fakta *(The Fact Approach)* merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat, kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Setelah data empiris terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi inti permasalahan, yang pada akhirnya

[21] Waluyo dalam Ika Atikah, 2022, Metode Penelitian Hukum, Haura Utama, hlm. 62-63.

diarahkan untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut.[22]

Sedangkan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.[23] Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikaitkan secara relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, guna menilai konsistensi serta kesesuaian penerapan ketentuan hukum dan asas-asas yang mendasarinya.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian empiris terdiri atas 3 jenis data yang digunakan sebagai penunjang dalam mengkaji masalah pada penulisan penelitian ini :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumen dan data ini harus dicari dari narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Dalam Implementasi di lapangan penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yakni mengenai persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan Operasi Sikat Agung dan pasca operasi. Serta melakukan wawancara secara langsung dengan informan di Lokasi penelitian yakni Biro Operasi Polda Bali dan Ditreskrimum Polda Bali.

---

[22] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56.

[23] *Ibid.*

2. Data Skunder

Data Skunder merupakan data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung atau pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah Undang-Undang, buku-buku, jurnal, beserta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam wawancara, peneliti melakukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari responden.[24]

2. Teknik Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti[25]. Observasi dilakukan untuk meninjau secara langsung dan cermat di lokasi penelitian, yakni di wilayah hukum Polda Bali. Melalui kegiatan ini, peneliti berupaya memahami kewenangan kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan (Curat). Observasi dilakukan berdasarkan pengetahuan dan gagasan

[24] Zainuddin Iba, dan Aditya Wardhana, 2023, Metode Penelitian, CV. Eureka Media Aksara, Purba Lingga, hlm. 242-250.
[25] *Ibid.*

awal yang telah dimiliki, agar peneliti dapat merasakan secara langsung serta memahami situasi yang terjadi secara lebih mendalam.

3. Analisis Dokumen

Data dikumpulkan dari dokumen atau sumber tertulis lainnya, seperti laporan, catatan, buku, dan arsip. Analisis dokumen sering digunakan untuk penelitian historis atau penelitian yang melibatkan analisis kebijakan.[26] Dengan adanya dokumen maka dapat melengkapi penggunaan dari metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh data tertulis.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berpijak pada filsafat postpositivisme, yang diterapkan untuk meneliti objek dalam situasi yang alami atau apa adanya, bukan dalam kondisi yang direkayasa seperti pada eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yakni dengan menggabungkan berbagai teknik. Proses analisis data dilakukan secara induktif, dengan menekankan pada pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini lebih fokus pada pemahaman makna mendalam daripada pada generalisasi temuan.[27]

[26] *Ibid.*

[27] Sugiyono, 2023, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 18.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dapat dipahami maksud dan tujuanya. Untuk lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIS

BAB III :PROSEDUR DAN MEKANISME SISTEM OPERASI SIKAT AGUNG SEBAGAI BENTUK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLDA BALI

BAB IV :PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI OPERASI SIKAT AGUNG DI POLDA BALI

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Teori kewenangan merupakan dasar konseptual yang menjelaskan sumber, batas, dan pelaksanaan kekuasaan oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan tugasnya. Teori ini banyak digunakan dalam ilmu hukum dan administrasi negara untuk memahami legalitas tindakan pejabat atau organ pemerintahan.

Kata kewenangan berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan bentuk nomina dari kata dasar wenang. Wenang berasal dari bahasa Jawa Kuno (*wenang* atau *winengan*) yang berarti berhak, berkuasa, atau memiliki otoritas. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan merupakan inti dari tindakan pemerintahan, karena setiap tindakan hukum harus memiliki dasar kewenangan yang sah. [28]

Menurut Muchasan seorang ahli hukum administrasi kewenangan adalah kekuasaan yang secara hukum diberikan kepada aparatur pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan.[29] Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan administrasi untuk melakukan tindakan

[28] Nandang Alamsah Deliarnoor, *et.al.,* 2017, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Unpad Press, hlm. 2.

[29] Muchasan dalam Dina Susiani, 2019, Hukum Administrasi Negara, CV. Pustaka Abadi, hlm 28.

hukum. Sehingga kewenangan selalu harus bersumber dari peraturan perundang-undangan.[30] Dengan demikian, kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau lembaga untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan atau organisasi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah "wewenang" dan "kewenangan" berasal dari kata "wenang". Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti:[31]

1. Hak berwenang;
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Perbedaan kewenangan dengan wewenang menurut Philipus M. Hadjon ialah kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik, sedangkan wewenang adalah bagian dari kewenangan yang lebih spesifik, yakni mencakup hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu.[32] Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*) atau dengan kata lain dari sebuah "kewenangan" akan melahirkan beberapa "wewenang".

[30] Philipus M. Hadjon dalam Eny Noviyanti, Niru Anita Sinaga, dan Sujono, 2024, Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jurnal Transparansi Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 68.

[31] Nandang Alamsah Deliarnoor, *Op.cit.,* hlm. 4.

[32] Eny Noviyanti, *Loc. cit.*

Sehingga kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan dipahami sebagai hak sekaligus kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga negara untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam bidang tertentu. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi dasar untuk memahami ruang lingkup dan legitimasi tindakan kepolisian. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat kepolisian harus berlandaskan pada legitimasi yang jelas dari peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Kewenangan

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, atau mandat. Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sumber kewenangan ada 3 (tiga). Pertama, atribusi. Atribusi diartikan sebagai berikut.

"*Wijze waarop een bestuurorgaan een besturbevogdheid krijgt toegekend. Een organ met regelgevende bevoegdheid schept een niewe besturbevoegdheid en kent die toe aan een ander overheidsorgaan; soms wordt het overheidsorgaan special voor de gelegeneheid in het leven geroepen. Onder een organ met regelgevende bevoegdheid kan zowel de formale wetgever als de largere wetgever*

worden verstaan."[33] Yang artinya cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintah lain organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan keenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun pembuat peraturan daerah. Berdasarkan uraian tersebut atribusi adalah pemberian kewenangan yang bersifat asli (*originair*) oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan untuk membentuk norma hukum dan mengambil keputusan dalam lingkup tugas tertentu.

Kedua, delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. "*Delegatie: het overdragen van regelgende of besturbevoegdheden en de daaraan gekoppelde veantwoordelijkheiden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefen*." Yang artinya Delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggungjawaban.[34] Berdasarkan uraian tersebut delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan asli (pemberi delegasi) kepada organ atau pejabat lain (penerima delegasi) untuk bertindak atas nama sendiri dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan.

[33] Nandang Alamsah Deliarnoor, *Op.cit.,* hlm. 18.
[34] Nandang Alamsah Deliarnoor, *Op.cit.,* hlm. 21-22.

Ketiga, mandat. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut: "*mandaat: rechtsfigur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleen aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft varleend, bepalde beslissingen te nemen*." Yang artinya mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggungjawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu.[35] Berdasarkan uraian tersebut mandat adalah pelimpahan wewenang untuk menjalankan tugas tertentu dari pejabat yang berwenang (pemberi mandat) kepada pejabat lain (penerima mandat) tanpa memindahkan kewenangan itu sendiri. Dalam mandat, penerima hanya bertindak atas nama pemberi mandat, dan seluruh tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.

Konsep sumber kewenangan menjadi penting karena menjelaskan dari mana kewenangan polisi berasal dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan dalam praktik. Kepolisian memperoleh kewenangan melalui sumber atribusi, yaitu diberikan langsung oleh undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

[35] Nandang Alamsah Deliarnoor, *Op.cit.,* hlm. 25-26.

2.2. Teori Efektivitas Hukum

2.2.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar "efek" yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.[36] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "efektivitas" didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta Tindakan.[37] Menurut Hasan Sholeh pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendakinya.[38] Maka, sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan.[39] Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan

---

[36] Michael Paat, Marthen Kimbal, dan Josef Kairupan, 2017, Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado), Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 3.

[37] Syafaruddin, *et.al.,* 2022, Efektivitas Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin ASN Di Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Journal of Management and Social Sciences (JIMAS), Volume 1 Nomor 2, hlm. 3.

[38] Hasan Soleh dalam Astri Indriani, 2024, Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepar, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, hlm. 12.

[39] Effendy dalam Rani An Nisaa Syabrina, 2017, Efektivitas dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Festival Damar Kurung Gresik Tahun 2017, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3.

dalam bukunya yang berjudul transformasi pelayanan public, efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.[40]

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, efektivitas pada dasarnya dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu tindakan, aturan, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya hasil, tetapi juga dari kesesuaian proses dengan rencana, penggunaan sumber daya, serta dampak nyata yang ditimbulkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana Operasi Sikat Agung yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya Polda Bali, efektif untuk menurunkan angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat), menindak para pelaku kejahatan, serta meningkatkan keamanan masyarakat, dengan pelaksanaan prosedur penegakan hukum secara tepat dan terarah.

2.2.2. Efektivitas Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi dari sejauh mana hukum dapat menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).[41] Sedangkan menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentan efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas

[40] Agung Kurniawan dalam Brigitha Dewi Glory Atteng, Welly Waworundeng, dan Neni Kumayas, 2022, Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi E-Passport Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Jurnal Governance, hlm. 4.

[41] Satjipto Rahardjo dalam Indra Cahyadi, dan Budi Muliawan, 2019, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia, Universitas Al azhar Indonesia, Jakarta Selatan, hlm. 10.

hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[42]

Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.[43]

Lawrence Meir Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal *structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur

[42] Hans Kelsen dalam Riza Sativa, 2021, Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 Nomor 1, hlm. 61-62.

[43] Nur Fitryani Siregar, 2021, Efektivitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, hlm. 2-3.

hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya, seperti kepolisian dan anggota polisinya, kejaksaan dan jaksanya, pengadilan dan hakimnya, maupun asosiasi advokat dan pengacaranya. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.[44]

Untuk menyelaraskan kinerja sistem dalam hal penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang mana struktur hukum dalam penelitian ini, yakni aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, harus memiliki profesionalisme, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menjalin koordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.[45] Substansi hukum merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur bagaimana suatu institusi seharusnya bertindak dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan hasil atau keluaran dari sistem

[44] Lawrence M. Friedman dalam Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha, 2024, Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata dengan Perlindungan Alam di Bali, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume 06 Nomor 01, hlm. 612-614.

[45] *Ibid*.

hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan, keputusan, serta kebijakan yang menjadi pedoman bagi pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Budaya Hukum menururt Lawrence M. Friedman merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.[46] Kultur hukum merupakan pandangan, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir, dan pola perilaku (baik dari penegak hukum maupun masyarakat) yang berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga negara. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, serta masyarakat harus saling berinteraksi dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di lingkungan sosial. Dengan demikian, tindakan yang menyimpang dari masyarakat, seperti aksi pencurian dengan pemberatan (Curat), dapat diminimalisir keberadaannya melalui penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian, hukum merupakan suatu sistem yang tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan, saling mendukung, dan saling berinteraksi. Efektivitas hukum dapat tercapai apabila elemen di dalamnya tidak saling bertentangan. Dengan kata lain, struktur hukum yang efektif harus didukung oleh substansi hukum yang berkualitas, dan sebaliknya. Namun, keberadaan struktur dan substansi hukum yang baik tidak

[46] *Ibid*.

akan berfungsi secara optimal atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila tidak disertai dengan kultur atau budaya hukum masyarakat yang kuat dan positif.

Melalui penjelasan di atas, dikaitkan dengan konteks dari penelitian ini, maka upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) hanya dapat berjalan efektif apabila struktur hukum (aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) bekerja secara harmonis, saling mendukung, dan berorientasi pada terciptanya keamanan, ketertiban, serta keadilan di masyarakat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.3.1. Definisi Kepolisian

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.[47] Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Dikarenakan pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan ke-15, adanya perkembangan zaman yang menyebabkan urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, maka dipandang perlu diselenggarakan secara khsusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *Politeia* atau Polisi meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* itu kemudian

[47] Soebroto Brotodirejo, 1989, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung, hlm. 2.

timbul istilah *Lapolice* (Perancis), *Politeia* (Belanda), *Police* (Inggris), *Polzei* (Jerman), dan Polisi (Indonesia).[48]

Istilah polisi dalam buku "polizeirecht" yang diterjemahkan Momo Kelana memiliki dua arti yaitu: [49]

1. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;
2. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuanketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.[50] Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[51] Sedangkan, Pudi Rahardi berpendapat bahwa polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ

[48] Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

[49] Momo Kelana dalam Abdussalam, R., 1997, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 20.

[50] W.J.S.Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.763.

[51] Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.[52]

Definisi Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan, lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

[52] Pudi Rahadi dalam Khairul Nizam, 2019, Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan), Jurnal Hukum Kaidah, Volume 19 Nomor 2, hlm. 15-16.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Dengan demikian kepolisian dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan publik, guna menjamin terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tegaknya supremasi hukum.

2.3.2. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan.[53]

Lembaga kepolisian memiliki tugas untuk melindungi negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pemgayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

[53] Rina Hasanah, 2023, Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17 Nomor 3, hlm. 3-16.

Tugas Kepolisian berdasarkan substansi tugas dan sumber yang melandasi tugas tersebut yakni sebagai berikut:[54]

1. Substansi tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
2. Substansi tugas menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundangundangan tertentu.
3. Substansi tugas Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat publik yang termasuk kewajiban umum kepolisian.

Selain tugas-tugas diatas, polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pegawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum;
4. masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

[54] *Ibid.*

6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sepil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
8. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidanan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolaturium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang;
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2.3.3. Fungsi dan Peranan Kepolisian

Bittner menjelaskan polisi sebagai *"a mechanism for the distribution of non-negotiably coercive force employed in accordance with the dictates of an intuitive grasp of situational exigencies."* Artinya, polisi berfungsi sebagai pelaksana

kekuasaan koersif yang sah dalam menanggapi keadaan darurat sesuai dengan situasi dan kebutuhan. [55]

Pada dasarnya yang dimaksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.[56] Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Sedangkan peran kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[57]

---

[55] Bittner dalam Beridiansyah, 2017, Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan, Jurnal Ilmu Kepolisian, hlm. 5.

[56] Mohd. Yusuf Daeng M, *et.al.,* 2023, Peranan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 4, hlm. 4.

[57] Rina Hasanah*, Loc.cit*.

Menurut konsep *criminal justice system*, kepolisian merupakan lembaga *front-line* dalam penegakan hukum pidana. Peran utamanya meliputi:[58]

1. Penegakan hukum (*law enforcement*);
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*public order maintenance*);
3. Penangkalan kejahatan (*crime prevention*).

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jerome H. Skolnick dan David H. Bayley yang menyatakan bahwa polisi berfungsi sebagai aparat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban melalui tindakan preventif dan represif.[59]

2.4. Konsep Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat)

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)

Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, telepas dari pada hal apakah asas-asas terdebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah di mengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang.[60] Maksudnya sebagai perbuatan

[58] Zahrani NabilaIsdy, dan Sherly Liri Oktavia, 2025, Peran Strategis Kepolisiandalam Sistem Peradilan Pidana: Menjembatani Penegakan Hukum Dan Keadilan Restoratif, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 12 Nomor 4, hlm. 2.

[59] Jerome H. Skolnick, dan David H. Bayley dalam Ulvab Hardianto, 2025, Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binaan pada Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 5 Nomor 2, hlm. 1-2.

[60] R. Soesilo, 1984, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus, Politeca Bogor, hlm. 19-20.

yang oleh hukum Pidana dilarang dan diancam Pidana sehingga disebut tindak pidana. Pengertian Tindak Pidana R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana. Itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."[61]

Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata "curi" yang mempunyai akhiran "pe" dan akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian artinya proses, perbuatan mencuri. Secara hukum, tindak pidana pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.[62] Perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama bagi orang-orang di sekitar tempat kejadian. Oleh karena itu, pencurian harus dicegah karena kerap muncul akibat adanya kesempatan. Upaya pencegahan penting dilakukan agar tindakan pencurian dapat diminimalisir.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Paal 363 dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana

---

[61] *Ibid*.

[62] Ridwan Hasibuan, 1994, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-lImu Forensik, USU Press, Medan, hlm.8

pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. [63]

Dengan demikian, berdasarkan uraian para ahli, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan melanggar hukum berupa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan khusus sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Keadaan khusus tersebut menambah derajat kesalahan, tingkat bahaya, serta memperberat ancaman pidananya.

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa namun disertai adanya unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan: Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jadi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut adalah :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;

[63] Muhammad Rizki, 2022, Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara NO : 287/Pid.B/2021/PN. PBR, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 24.

3. Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.[64]

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan selain unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut masih ditambahkan dengan unsur-unsur lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1):

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[65]

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik yang diperberat (*gekwalificeerde diefstal*), karena disertai keadaan tertentu yang menambah berat atau bahayanya perbuatan pencurian. Diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan antara lain dilakukan: "…diakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua

[64] Rony A. Walandouw, 2020, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen Volume 9 Nomor 3, hlm. 1.

[65] Juwita Indayani, Johari, dan Fatahillah, 2025, Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 8 Nomor 3, hlm. 9.

orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu."[66] Bentuk pemberatan ini mengandung unsur yang menambah kesulitan atau dampak terhadap korban, serta mencerminkan sifat jahat yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikualifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijf*), bukan pelanggaran. Unsur pemberatnya menjadikan curat termasuk delik formil, yaitu cukup dengan terbuktinya perbuatan mengambil barang orang lain dalam keadaan yang disebutkan undang-undang, tanpa perlu adanya akibat tertentu. Pemberatan ini mencerminkan tingkat bahaya sosial yang lebih tinggi, karena biasanya melibatkan perencanaan atau modus tertentu, kerjasama beberapa pelaku, serta waktu dan tempat tertentu.[67]

2.5. Profil Polda Bali

2.5.1. Sejarah Polda Bali

Polisi Daerah Bali, dulu bernama Komando Daerah Polisi atau Komda Bali yaitu pelaksana tugas Polisi Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol). Pada 1984, Komda Polisi Republik Indonesia XV/Bali diubah menjadi Polda Nusa Tenggara. Baru pada 1996 dipecah menjadi Polda Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur. Polda

[66] Rony A. Walandouw*, Loc.cit*.

[67] Faza Izza Alami, 2024, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.64-70.

Bali beralamat di Jl. WR Supratman No.7, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80236.[68]

2.5.2. Visi dan Misi Polda Bali

Visi Polda Bali yaitu "Terwujudnya pelayanan kepolisian yang Presisi, unggul, profesional, dan humanis guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Bali." Makna dari visi tersebut bahwa Polda Bali berkomitmen menjadi institusi yang Prediktif, Responsif serta Transparan dan berkeadilan. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Polda Bali menetapkan beberapa misi yaitu:[69]

1. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja personel kepolisian.
2. Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
3. Mengembangkan pelayanan publik kepolisian yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
4. Mendorong sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.
5. Menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
6. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
7. Membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas internal.

[68] Polda Bali, Portal Humas Polda Bali, https://portal.humas.polri.go.id/id/wilayah/polda-bali, diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, pukul 10.07 WITA.

[69] Polda Bali News, https://bali.polri.go.id/profile/view/prfl-175375-visi-dan-misi-polri, diakses pada tanggal 03 Desember 2025, Pikul 17.41 WITA.

2.5.3. Struktur Organisasi

Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) merupakan salah satu kepolisian daerah di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali (Wakapolda) dan membawahi beberapa Kepolisian Resor (Polres) serta Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kabupaten/kota. Wilayah Hukum Polda Bali mencakup 1 (satu) Polresta dan 9 (Sembilan) Polres jajaran, meliputi Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, Polres Tabanan, Polres Buleleng, Polres Jembrana, Polres Klungkung, Polres Bangli, Polres Karangasem, Polres Kawasan Bandara. Sedangkan Polda Bali memiliki unsur pelaksana pimpinan yang terdiri atas:[70]

1. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda)
2. Kepala Biro Operasi (Karo Ops)
3. Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena)
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM)
5. Kepala Biro Logistik (Karo Log)
6. Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas)
7. Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam)
8. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus)
9. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum)
10. Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba)

[70] Wikipedia, https://bali.polri.go.id/profile/view/prfl-175375-visi-dan-misi-polri, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, pada pukul 17.48 WITA.

11. Direktur Reserse Siber (Dirressiber)
12. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas)
13. Direktur Polisi Air dan Udara (Dirpolairud)
14. Direktur Samapta (Dirsamapta)
15. Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit)
16. Kepala Bidang Humas (Kabid Humas)
17. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam)
18. Kepala Bidang Hukum (Kabid Kum)
19. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kabid TIK)
20. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes)
21. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II (Ka Rumkit Bhayangkara Tk. II)
22. Kepala Bidang Laboratorium dan Forensik (Kabid Labfor)
23. Kepala Bidang Keuangan (Kabid Keu)
24. Komandan Satuan Brigade Mobile (Dansat Brimob)
25. Kepala Sekolah Polisi Negara (Kepala SPN)
26. Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti)
27. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Ka SPKT)
28. Kepala Pelayanan Markas (Ka Yanma).

Dengan demikian, keseluruhan landasan teori dan konsep yang telah diuraikan pada Bab II ini menjadi pijakan ilmiah yang kuat dalam memahami fenomena yang diteliti, sekaligus memberikan arah analitis bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dengan landasan teori yang telah digali dan dipahami secara komprehensif, pintu gerbang menuju pemahaman fenomena di lapangan kini terbuka lebar, siap untuk dianalisis lebih dalam.